



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAMPINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA DAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pendampingan Pranikah kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur adalah salah satu Rencana Aksi Nasional dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, sehingga perlu dilaksanakan pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, untuk mempersiapkan pasangan yang sehat dan perempuan yang siap menjalankan proses kehamilan dan persalinan yang kelak akan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendampingan Pranikah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk pedoman untuk mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendampingan Pranikah Bagi Remaja dan Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
29. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
30. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 147);
31. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAMPINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA DAN CALON PENGANTIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kota Ternate adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Keluarga.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Dinas Pendidikan Kota Ternate adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Kantor Kementerian Agama Kota Ternate adalah instansi vertikal Kementerian Agama di Kota Ternate yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
13. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kota Ternate yang di pimpin oleh Camat.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin Lurah.
15. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk menjadi suami isteri dengan resmi berdasarkan Undang-Undang perkawinan agama maupun pemerintah.

16. Pendampingan Pranikah adalah suatu proses maupun upaya untuk membimbing dan memberikan dampingan serta layanan kepada remaja dan calon pengantin sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual dan sosial dengan tujuan untuk membantu menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dan dibekali dengan kecakapan untuk memecahkan masalah rumah tangga sehingga kehidupan pernikahannya langgeng dan terbentuk keluarga yang sehat dan berkualitas.
17. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
18. Remaja adalah individu yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah.
19. Calon Pengantin adalah Calon Pasangan Usia Subur laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
20. Pasangan Usia Subur adalah pasangan yang istrinya berusia 15 (lima belas) sampai 49 (empat puluh sembilan) tahun dan atau masih mengalami menstruasi.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antara anggota keluarga.
23. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
24. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah masa selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang Kesehatan.
27. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di desa/kelurahan, bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan.

28. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
29. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Mitra Kerja dalam wilayah kecamatan).
30. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu Kepala Desa atau Lurah dalam melaksanakan Program Bangga Kencana.
31. Sub Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu PPKBD dalam melaksanakan program KB.
32. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB, untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, serta melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
33. Konseling adalah suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu calon pengantin untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi sebelum menikah.
34. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum setempat.
35. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
36. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

38. Lembaga Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
39. Sertifikat atau Surat Keterangan adalah Surat Keterangan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa calon pengantin telah diperiksa kesehatannya dan telah mendapat konseling serta pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.
40. Pencatatan Calon Pengantin Berbasis *Information Technology* yang selanjutnya disebut Pencatatan Calon Pengantin Berbasis IT adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin yang berfungsi sebagai alat skrining dalam mendeteksi faktor resiko pada calon pengantin.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pendampingan Pranikah bagi remaja dan calon pengantin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminatif, yakni penyelenggaraan Pendampingan Pranikah diberikan tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan, kepada remaja dan calon pengantin yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maupun calon pengantin dengan usia yang menyimpang dari ketentuan umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak, remaja, calon pengantin dan masyarakat, yakni dalam semua tindakan penyelenggaraan Pendampingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendampingan Pranikah, maka kepentingan anak, remaja, calon pengantin dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama;
- c. partisipatif, yakni Penyelenggara Pendampingan Pranikah dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan pranikah; dan
- d. pemberdayaan, yakni penyelenggaraan Pendampingan Pranikah dilaksanakan dengan memberdayakan Sumber daya Manusia yang tersedia.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud pelaksanaan Pendampingan Pranikah bagi remaja dan calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi remaja dan calon pengantin tentang cara mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas dalam bingkai keluarga sakinah, untuk mewujudkan keluarga bebas stunting.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pendampingan Pranikah bagi remaja dan calon pengantin, adalah:

- a. memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga, serta pola asuh anak yang baik terutama pada masa 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna mencegah stunting;
- b. pelayanan kesehatan dan rujukan;
- c. pelayanan lainnya untuk melakukan pencegahan kepada keluarga dengan resiko melahirkan anak stunting;
- d. mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menekan angka perkawinan usia dini.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Sasaran pelaksanaan Pendampingan Pranikah ditujukan kepada:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur;
 - d. orang tua;
 - e. keluarga;
 - f. masyarakat; dan
 - g. seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. penyelenggara pendampingan pranikah;
 - b. proses pendampingan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA DAN CALON PENGANTIN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan Pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga atau organisasi masyarakat lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Balai Penyuluhan KB Kota Ternate;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Dinas Pendidikan Kota Ternate.
- (3) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pendampingan Pranikah Bagi Remaja dan Calon Pengantin, dibentuk Tim Pendampingan Keluarga bagi Remaja dan Calon Pengantin yang terintegrasi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Tim Pendampingan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Proses Pendampingan

Pasal 7

- (1) Pendampingan Remaja dan Calon Pengantin dilakukan secara *daring* maupun *luring*, dengan metode:
 - a. Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Bimbingan Pranikah.
- (2) Pendampingan bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan.
- (3) Pendampingan Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di puskesmas dan jejaringnya.
- (4) Pendampingan Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan.
- (5) Proses pendampingan Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi dan koordinatif antara Perangkat Daerah dan Kementerian Agama, dengan memperhatikan Standar Operasional dan Prosedur kegiatan bersandarkan pada asas kerja sama, tanggung jawab dan keterbukaan secara komprehensif.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia Pendamping Pranikah Bagi Remaja dan Calon Pengantin

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan Pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin, dilakukan oleh petugas pada masing-masing Perangkat Daerah dan Kementerian Agama.

- (2) Untuk pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan melalui Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya, melaksanakan:
 - a. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. pelayanan skrining, meliputi:
 1. anamnesis;
 2. pemeriksaan fisik;
 3. pemeriksaan penunjang (Laboratorium).
 - c. pemberian imunisasi;
 - d. pemberian suplemen gizi; dan
 - e. tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Untuk pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD di Balai Penyuluh KB wilayah kerja kecamatan, melaksanakan:
 - a. pemantauan pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kontrasepsi menunda kehamilan bagi calon pengantin dibawah umur;
 - c. melakukan pemantauan kesehatan Calon Pengantin di 1000 HPK guna pencegahan stunting; dan
 - d. tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Untuk pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Petugas Pencatatan Sipil, melaksanakan:
 - a. penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - b. pemberian akta perkawinan bagi pengantin yang beragama kristen, hindu, budha, kong hu chu dan aliran kepercayaan, setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan; dan
 - c. tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (5) Untuk pendampingan Remaja Calon Pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pendidikan bertugas melakukan pembekalan kepada remaja berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial dalam hal program generasi berencana dan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (6) Untuk pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan:
 - a. meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga; dan
 - b. memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 - c. tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (7) Untuk pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementrian Agama melalui Petugas Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan bimbingan pranikah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (8) Dalam pelaksanaan pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin, SDM Pendamping melakukan pendampingan secara terkoordinasi melalui pencatatan dan pelaporan manual maupun pencatatan calon pengantin berbasis IT, yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya pendukung.

Bagian Keempat Sertifikat

Pasal 9

- (1) Calon Pasangan Usia Subur yang telah mengikuti Pendampingan Pra Nikah, berhak memperoleh Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Teknis terkait.

Bagian Kelima Alur Proses Pendampingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Pasal 10

- (1) Calon Pengantin mengurus Surat Pengantar Nikah di Kelurahan, guna pengurusan kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan.
- (2) Petugas di Kelurahan menyampaikan informasi mengenai pencatatan calon pengantin berbasis IT kepada Calon Pengantin, yang akan diisi setelah pelaksanaan pemeriksaan pada Fasilitas Kesehatan.
- (3) Calon pengantin kemudian melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan.
- (4) Calon Pengantin yang telah memenuhi kondisi siap nikah dan siap hamil berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melakukan pengisian pencatatan calon pengantin berbasis IT.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Calon Pengantin belum memenuhi kondisi siap nikah dan siap hamil, Tim Pendamping Keluarga memberikan pendampingan kepada Calon Pengantin.
- (6) Calon Pengantin yang telah melengkapi data pencatatan calon pengantin berbasis IT, berhak untuk mendapatkan sertifikat/surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
- (7) Sertifikat/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibawa ke KUA Kecamatan sebagai bahan kelengkapan pendaftaran pernikahan.

BAB V PERAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN LSM

Bagian Kesatu Peran Kecamatan

Pasal 11

Kecamatan berperan dalam mendukung kegiatan Pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin, melalui:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi; dan

- b. dukungan dana/anggaran dalam pengelolaan kegiatan.

Bagian Kedua
Peran Kelurahan

Pasal 12

Kelurahan berperan dalam mendukung kegiatan Pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin, melalui peran aktif untuk mensukseskan program Pendampingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin dengan melakukan Advokasi tentang persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan formulir N1, N2 dan N4;

Bagian Ketiga
Peran LSM

Pasal 13

Peran Organisasi Masyarakat/LSM sebagai komitmen dan tanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas di tengah masyarakat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, melalui:
 - a. monitoring di lapangan;
 - b. koordinasi dengan melibatkan sektor swasta, LSM dan masyarakat;
 - c. laporan dari masing-masing sektor penyelenggara pendampingan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh masing-masing sektor.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan proses pendampingan.
- (4) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun di bulan Desember.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan pelaksanaan Pendampingan Pranikah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001